

**PENGARUH INSENTIF PAJAK, TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN  
(Studi Kasus Pada Kecamatan Seberang Ulu I dan Seberang Ulu II Kota  
Palembang)**

**SKRIPSI**



**Nama : Hafis Kurniawan**

**Nim : 222018020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**TAHUN 2023**

**SKRIPSI**

**PENGARUH INSENTIF PAJAK, TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN  
(Studi Kasus Pada Kecamatan Seberang Ulu I dan Seberang Ulu II Kota  
Palembang)**

**Diajukan Untuk Menyusun Skripsi Pada Program Strata Satu Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nama : Hafis Kurniawan**

**Nim : 222018020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**TAHUN 2023**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hafis Kurniawan

Nim : 222018020

Konsentrasi : Perpajakan

Judul Skripsi : Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. (Studi Kasus Pada kecamatan seberang ulu I dan seberang ulu II Kota Palembang)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya Tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Surat pernyataan ini saya tulis dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Hafis Kurniawan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**


Judul : Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak,  
Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan  
Wajib Pajak Restoran (Studi Empiris pada  
Restoran Kota Palembang)

Nama : Hafis Kurniawan  
Nim : 222018020  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan


Ditarima dan Disahkan Pada  
Tanggal Februari 2023

**Pembimbing 1,**

**Pembimbing II**



Dr., Drs Sunardi, S.E.,M.Si., CGRM  
NIDN/NBM:228115802/10211961



Yulian Sahri, S.E.,M.Acc.,Ak  
NIDN/NBM : 0215059301

Mengetahui  
Dekan  
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Betri Sirajudin, S.E.,Ak.M.Si.CA  
NIDN/NBM:021610069002/944806

## Motto Dan Persembahan

**Motto :**

*Dalam sebuah perjuangan, terkadang banyak hal yang tak sesuai dengan harapan dan kenyataan, rintangan dan halangan adalah saksi dari nikmatnya suatu proses dari tuhan dalam membangun kesuksesan*

*“ Hafis Kurniawan”*

**Skripsi ini ku persembahkan**

**kepada:**

**Ayah dan Ibuku**

**Adik dan Keluargaku**

**Dosen Pembimbingku**

**Almamaterku**

**Teman – teman seperjuanganku**



## PRAKATA

Assalamua'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis penjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih maupun Maha Penyayang dan stas segala limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi kaus pada kecamatan seberang ulu 1 dan seberang ulu 2 di Kota Palembang),” telah selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa proses penulisan skripsi ini masih banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan dan bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala tersebut bisa dapat diatasi. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya khususnya kepada orang tua penulis Ayahanda Jarhan, dan Ibunda IL Mawati yang selalu mengirimkan do'a, dukungan, semangat, nasihat dan kasih sayang. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pembimbing I Dr., Drs Sunardi. S.E.,M.Si.,CGrm dan Pembimbing II Yulian Sahri, S.E.,M.acc.,Ak yang telah sabar, tulus serta

dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang membangun serta sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi. Selain itu disampaikan juga ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang .
2. Bapak Yudha Mahrom, S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri Sirajuddin, S.E.,M.Si.,Ak.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Orba Kurniawan, S.E., S.H.,M.,Si Selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak, Ibu dan seluruh staf pengajar, serta karyawan dan karyawan fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Kantor Badan Pengelolaan pajak daerah kota Palembang yang telah memberikan izin penelitian sehingga selesainya penelitian skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis

mengucapkan banyak-banyak terima kasih, kepada semua pihak yang telah membantu, serta do'a yang telah diberikan semoga amal ibadah kalian semua mendapat balasan-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, Aamiin.

**Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh**

Palembang, Februari 2023

Hafis Kurniawan



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR</b> .....	
<b>HALAMAN JADUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS</b> .....	<b>12</b>
A. Kajian Pustaka.....	12
1. Landasan Teori .....	12
a. Pajak Restoran.....	12
1) Pengertian Pajak Restoran .....	12

2) Objek dan Bukan Objek Pajak Restoran.....	12
3) Subyek dan Wajib Pajak Restoran .....	13
4) Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran.....	13
5) Masa Pajak, Tahun Pajak dan Pajak Terutang.....	14
b. Kepatuhan Perpajakan.....	14
1) Pengertian Kepatuhan Perpajakan .....	14
2) Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak.....	18
c. Insentif Pajak.....	18
1) Pengertian Insentif Pajak .....	18
2) Pengukuran Insentif Pajak .....	20
d. Tarif Pajak.....	22
1) Pengertian Tarif Pajak.....	22
2) Pengukuran Tarif Pajak.....	23
e. Sanksi Pajak .....	24
1) Sanksi Administratif .....	24
2) Sanksi Pidana .....	25
2. Penelitian Sbelumnya.....	27
B. Kerangka Penelitian .....	30
1. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	30
2. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	30
3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	31
C. Hipotesis.....	32
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>

A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian .....	34
C. Operasionalisasi Variabel.....	35
D. Populasi dan Sampel .....	36
E. Data Yang Diperlukan .....	39
F. Metode Pengumpulan Data .....	40
G. Analisis Data dan Teknik Analisis .....	41
1. Analisis Data .....	41
2. Teknik Analisis .....	42
<b>BAB IV HASIL PEMELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Hasil Penelitian .....	50
1. Gambaran Umum Restoran Kota Palembang.....	50
2. Gambaran Umum Responden Peneliti.....	52
3. Pengujian Data.....	53
a. Uji Validitas dan Realibilitas .....	53
1) Uji Validitas .....	53
2) Uji Realibilitas .....	55
b. Analisis Statitik Deskriptif .....	56
1) Variabel Insentif Pajak (X1).....	56
2) Variabel Tarif Pajak (X2) .....	60
3) Variabel Sanksi Pajak (X3).....	65
4) Kepatuhan Wajib pajak (Y) .....	67
5) Hasil Analisis Diskriptif.....	70
c. Uji Asumsi klasik .....	70

1) Uji Normalitas.....	71
2) Uji Multikoleniaritas .....	72
3) Uji Heteroskedastisitas.....	73
d. Uji Hipotesis .....	74
1) Analisis Regresi Linier Berganda .....	74
2) Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	76
3) Uji F (Bersama).....	77
4) Uji T ( Bersama) .....	78
B. Pembahasan Hasil Pnelitian .....	80
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>88</b>
A. Simpulan .....	88
B. Saran.....	88
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>90</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Perkembangan Target Realisasi Atas penerimaan Pajak Restoran Kota Palembang Tahun 2019-2021 .....	8
Tabel I.2 Survei Pendahuluan.....	9
Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sekarang dan Penelitian Sebelumnya.....	29
Tabel III.1 Daftar Nama dan Alamat Restoran Kota Palembang .....	34
Tabel III.2 Operasional Variabel .....	36
Tabel III.3 Jumlah Wajib Pajak Restoran.....	37
Tabel III.4 Hasil seleksi sampel dengan metode purposive sampling.....	38
Tabel III.5 Jumlah Restoran Yang Menjadi Sampel Penelitian.....	39
Tabel IV.1 Restoran Kota Palembang Yang Menjadi Populasi .....	50
Tabel IV.2 Jumlah Populasi Dianalisis.....	51
Tabel IV.3 Diskripsi Karakteristik Responden.....	52
Tabel IV.4 Hasil Uji Validitas Variabel Insentif Pajak .....	53
Tabel IV.5 Hasil Uji Validitas Variabel Tarif Pajak .....	54
Tabel IV.6 Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak.....	54
Tabel IV.7 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak .....	55
Tabel IV.8 Hasil Uji Realibilitas .....	55
Tabel IV.9 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Pengecualian Dari Pengenaan Pajak.....	57
Tabel IV.10 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak.....	58
Tabel IV.11 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Pengurangan Tarif Pajak ..	59
Tabel IV.12 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Penangguhan Pajak.....	60

Tabel IV.13 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Penurunan Tarif Pajak .....	61
Tabel IV.14 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Kesesuaian Tarif Pajak .....	62
Tabel IV.15 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Kenaikan Tarif Pajak .....	63
Tabel IV.16 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Tarif Pajak Tidak Menentukan Besarnya kesadaran Membayar Pajak .....	64
Tabel IV.17 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Sanksi Administrasi .....	65
Tabel IV.18 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Sanksi Pidana .....	66
Tabel IV.19 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Kepatuhan Perpajakan Formal .....	68
Tabel IV.20 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Kepatuhan Perpajakan Material .....	69
Tabel IV.21 Descriptive Statistics .....	70
Tabel IV.22 Hasil Uji Multikoleritas .....	73
Tabel IV.23 Hasil Uji Regresi .....	75
Tabel IV.24 Hasil Uji Determinasi .....	77
Tabel IV.25 Uji F (Bersama) .....	77
Tabel IV.26 Hasil Uji T .....	78

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran.....	32
Gambar V.1 Hasil Output SPSS Uji Normalitas (Normal P-P Plot).....	71
Gambar V.2 Hasil Output SPSS Uji Heterokedastisitas.....	74

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 Rekap Data Kuesioner
- Lampiran 3 Tabel R
- Lampiran 4 Tabel F
- Lampiran 5 Tabel T
- Lampiran 6 Hasil SPSS
- Lampiran 7 Kartu Aktifitas Bimbingan
- Lampiran 8 Surat Keterangan Riset Dari Tempat Penelitian
- Lampiran 9 Sertifikat Membaca Dan Menghapal Al-Qur'an
- Lampiran 10 Sertifikat Pengantar Aplikasi Komputer
- Lampiran 11 Sertifikat Komputer Akuntansi
- Lampiran 12 Sertifikat SPSS
- Lampiran 13 Sertikat Magang
- Lampiran 15 Plagiarism
- Lampiran 16 Biodata Penulis



## **ABSTRAK**

**Hafis Kurniawan / 222018020 / Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Tempat penelitian dilakukan pada Restoran Kota Palembang. Data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan kusioner. Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis statistik inferensial terdiri dari uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi, dan uji hipotesis (uji f dan uji t) dibantu oleh *Statistical Program For Special Science* (SPSS). Hasil analisis pada uji f menunjukkan bahwa insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. analisis pada uji t menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Tarif pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan Saanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y).

**Kata Kunci : Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.**

## ABSTRACT

Hafis Kurniawan / 222018020 / *Effect of Tax Incentives, Tax Rates, Tax Sanctions on Restaurant Taxpayer Compliance*

*This study aims to determine the effect of tax incentives, tax rates, tax sanctions, on taxpayer compliance. The type of research used in this research is associative research. The place of the research was conducted at the Palembang City Restaurant. The data used is primary data. Data collection techniques using interviews and questionnaires. The data analysis method that will be used in this study is quantitative analysis. The analysis technique used in this research is descriptive statistics and inferential statistics. Inferential statistical analysis consists of classical assumption tests, multiple linear regression analysis, coefficient of determination, and hypothesis testing (f test and t test) assisted by the Statistical Program For Special Science (SPSS). The results of the analysis on the f test show that tax incentives, tax rates, tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance. the analysis on the t test shows that tax incentives have a significant effect on taxpayer compliance. Meanwhile, tax rates have a negative and significant effect on taxpayer compliance and tax sanctions have a significant effect on the variable taxpayer compliance (Y).*

*Keywords: Tax Incentives, Tax Rates, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance.*

NO	NAMA	NIM	KETERANGAN
1	HAFIS KURNIAWAN	222018020	

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan sumber pendapatan negara paling besar di Indonesia. Pajak berperan penting untuk memajukan ekonomi suatu negara, bahkan suatu penerimaan dalam negeri yang menjadi sumber dana dan sangat berpotensi memajukan negara berasal dari bidang perpajakan. Pembangunan nasional dapat dikatakan berhasil jika bangsa tersebut dapat memberikan keadilan, ketentraman, dan keamanan bagi setiap orang baik secara material maupun spiritual. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sarana dan prasarana serta modal yang cukup besar. Sektor perpajakan memiliki potensi untuk mewujudkan cita-cita tersebut, karena pajak adalah sumber pendapatan potensial pemerintah yang dapat membiayai segala kegiatan pemerintah.

Sistem pemungutan pajak sendiri yang digunakan di Indonesia adalah *self Assesment*, dimana wajib pajak itu sendiri diberi sebuah wewenang berupa menghitung menyeter, dan melaporkan berapa besarnya suatu pajak terutang yang dimana sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan salah satu wajib pajak yang harus dilakukan atau diminta adalah menghitung, menyeter dan melaporkan besarnya pajak terutang adalah wajib pajak orang pribadi (Dwiyatmoko, 2016). Berdasarkan pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara, yang akan digunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat umum.

Wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi semua kewajiban perpajakannya seperti melakukan pembayaran dan pelaporan atas pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara membayar pajak dalam rangka untuk memenuhi dan memberi kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan di dalam melakukan pemenuhannya secara dengan sukarela. Kepatuhan wajib pajak sendiri menganut unsur *self assessment*, yang dimana dalam prosesnya ini dilakukan dengan memberi kepercayaan kepada wajib pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya (Erna, 2016).

Siti (2017:193) Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Fahri Zamzam (2010:58) Wajib pajak aspek dari kewajiban dari perpajakan meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP), melaksanakan pembukuan atau pencatatan, membayar pajak, menyampaikan surat-surat pemberitahuan (SPT), disampaikan memotong atau memungut pajak, kewajiban perpajakan berakhir pada saat pelunasan oleh wajib pajak.

Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sudah biasa sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam negeri, rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan perpajakannya dari tahun ketahun masih

menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Dari berbagai data indikator kepatuhan pajak tersebut terlihat bahwa terdapat permasalahan kepatuhan pajak di Indonesia yang masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah. Pemahaman tentang pajak diberikan kepada pelajar dan masyarakat tapi juga bagi para Pengusaha Restoran. Yang dimana berdasarkan peraturan Kota Palembang No 12 Tahun 2010. Pengusaha Restoran adalah perorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha restoran untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya, sedangkan Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan, dipungut bayaran termasuk juga jasa boga dan cetring. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran, sedangkan tarif pajak restoran ditetapkan 10%, besaran pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Sebuah penawaran dari pemerintah, melalui dari manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang untuk kegiatan yang berkualitas, dinamakan insentif pajak. Erly Suandy (2006), insentif pajak pada umumnya terdapat 4 macam bentuk yaitu : (a) pengecualian dari pengenaan pajak; (b) pengurangan dasar pengenaan pajak; (c) pengurangan tarif pajak; (d) penangunan pajak. Insentif pajak dalam bentuk pengecualian dari pengenaan pajak merupakan bentuk insentif yang paling banyak

digunakan. Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Namun diperlukan kehati-hatian dalam mempertimbangkan pemberian insentif ini. Hal ini perlu diperhatikan adalah sampai seberapa lama pembebasan pajak ini diberikan dan sampai seberapa lama investasi yang dapat diberikan dan sampai seberapa lama investasi yang dapat memberikan hasil. Contohnya *tax holiday* atau *tax exemption*. Jenis insentif yang kedua berupa pengurangan dasar pengenaan pajak. Jenis insentif ini biasanya diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Pada umumnya biaya yang dapat menjadi pengurang boleh dikurangkan lebih dari nilai yang seharusnya. Jenis insentif ini, dapat ditemui dalam bentuk *double deduction*, *investment allowances*, dan *loss carry forwards*. Jenis insentif yang ketiga adalah berupa pengurangan tarif pajak dari tarif yang berlaku umum ke tarif khusus yang diatur oleh pemerintah. Insentif ini paling sering ditemui dalam pajak penghasilan contohnya pengurangan tarif *corporate income tax* atau tarif *withholding tax*. Jenis insentif yang terakhir adalah penaguhan pajak. Jenis ini, diberikan kepada wajib pajak sehingga pembayaran pajak dapat menunda pembayaran pajak hingga suatu waktu tertentu.

Wilis dan Hardwick (Heru 2020:3) Insentif pajak adalah sebuah pengecualian dari pengenaan pajak yang menyimpang dari struktur pajak umum yang diterapkan kepada jenis pajak tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Izlahuzaman (2012:187) Insentif ukuran dan hadiah baik formal

maupun tidak formal, yang meningkatkan kecocokan tujuan dan usaha manajerial.

Tarif pajak merupakan suatu besaran persentase yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bahan acuan untuk pengenaan pajak. Untuk menghitung besarnya suatu pajak terutang di perlukan dua unsur,yaitu tarif pajak dan dasar penganan pajak. Tarif pajak dapat berupa suatu angka atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak sendiri dibedakan menjadi 4 yaitu tarif pajak tetap, tarif profesional, tarif progresif dan tarif degressif ( Siti,2019:13 ).

Peraturan pemerintah No. 46 tahun 2013 menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi (WPOP) dan wajib pajak badan pendapatan yang tidak termasuk layanan terkait dengan pekerjaan mandiri, dan total omset tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak maka dikenakan tarif pajak sebesar 1% yang bersifat final (Achmad,2015)

Tarif pajak juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak akan menjadi dampak negatif bagi terhadap utilitas wajib pajak. Suatu tarif pajak yang lebih rendah akan meningkatkan utilitas dari wajib pajak untuk memberikan inisiatif dalam melaporkan penghasilan kepada administrasi pajak (Achmad 2015) dalam (Santoso,2008:91).

Kepatuhan wajib pajak sebenarnya sangat terkait dengan persepsinya dalam menilai pajak itu sendiri, sehingga cara pandang dan pemahaman dapat berbeda-beda tentang kegiatan perpajakan, penegakan hukum perlakuan perpajakan faktor-faktor internal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak yaitu sanksi perpajakan, penegakan hukum, perlakuan perpajakan yang adil

dan penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel. Sanksi pajak adalah suatu proses interpretasi yang dilakukan oleh wajib pajak, dimana mereka mencoba menginterpretasikan beberapa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tentang sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dibagi menjadi dua bagian, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana berupa kurungan (Paramaduhita dan Mustikasari,2018).

Mardiasmo (2019:72) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (Prevektif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Fahry Zamzam (2010:122) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan norma perpajakan akan ditaati atau dipatuhi, dengan dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (prevektif) agar wajib pajak tidak melanggar perpajakan. Ancaman terhadap terhadap pelanggaran suatu norma dapat dikenakan sanksi-sanksi pidana atau sanksi administrasi.

Indra Mahardika (2017:200) Dalam undang-undang dikenal dua macam sanksi yaitu: 1). Sanksi administratif adalah sanksi yang berupa pembayaran kerugian kepada negara. Sanksi ini dikenakan apabila wajib pajak melanggar ketentuan terkait administratif perpajakan, 2). Sanksi Pidana adalah sanksi yang memberikan efek menderita bagi yang menjalankannya.



Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syanti Dewi (2020) yang menyatakan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak,

sedangkan hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Muhamad Birul Walidin (2021) yang menyatakan bahwa insentif pajak secara persial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di Kabupaten Kediri.

Penelitian yang dilakukan oleh Viktor dkk (2016) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Ainil (2015) menyatakakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Evi Susilawati (2013) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan menurut Yeni Widyanti (2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Bersumber dari data Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang yang di dapat maka berikut disajikan data tiga tahun terakhir perkembangan realisasi pada target atas penerimaan pajak restoran Kota Palembang tahun 2019-2021.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Target Realisasi atas Penerimaan Pajak Restoran**  
**Kota Palembang, Tahun 2019-2021**

NO	Tahun	Target Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Proposi Target Terhadap Realisasi %
(A)	(B)	(C)	(D)	(E) D:C x 100
1	2019	170.000.000.000.00	127.858.658.202.00	75,21
2	2020	115.000.000.000.00	99.227.792.766.00	86,29
3	2021	115.000.000.000.00	130.807.488.199.00	113,75

*Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang 2022*

Berdasarkan pada tabel 1.1 penerimaan pajak restoran diatas pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan yang berarti bahwa tercapainya realisasi pada target yang telah ditentukan sebesar 100%. Namun adapun hal yang harus diperhatikan dimana pada tahun 2019 target pajak restoran berjumlah 170 M Sedangkan pada tahun 2020 sampai 2021 target pajak restoran mengalami penurunan yaitu 115 M, sedangkan jumlah wajib pajak setiap tahun mengalami kenaikan hal ini dapat dilihat pada tahun 2021 jumlah wp 1056 dan pada tahun 2022 berjumlah 1103. Hal lain yang peneliti dapat dari hasil wawancara dengan Bapak Rizki Muhamad Saputra selaku penata tingkat I kasubit restoran, ppj dan wallet BBPD Kota Palembang kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap pemantauan pajak restoran pada kota palembang, maka dari itu restoran kota palembang harus memperhatikan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan dari data yang di dapat dari BPPD Kota Palembang bahwa restoran yang berada di Kota Palembang berjumlah 1103 restoran yang merupakan wajib pajak. Dari hasil wawancara bersama staf BPPD bagian restoran menyatakan bahwa pajak yang dibayar sebesar 10% hal ini juga sudah diatur dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 34 tahun 2011

tentang pajak restoran. Selain itu, fenomena yang ditemukan pada Restoran di Kota Palembang berdasarkan hasil survei pendahuluan, sebagai berikut/ ditunjukkan pada tabel 1.2

**Tabel 1.2**  
**Survei Pendahuluan**

No	Nama Restoran	Hasil Survei Pendahuluan
1	Rumah Makan Pagi Sore	Berdasarkan hasil survei pendahuluan mengenai insentif pajak pada rumah makan pagi sore dimana terjadi pemanfaatan tentang insentif pajak hanya pernah satu kali mendapatkan kebijakan dari pemerintah tentang insentif pajak yaitu mendapatkan berupa pengurangan pph, sehingga untuk pemanfaatan dari insentif pajak ini hanya pernah dilakukan satu kali.
2	Rumah Makan Palapa	Berdasarkan hasil survei pendahuluan tentang tarif pajak yaitu Manajemen restoran sendiri masih kurang memahami besaran tarif pajak restoran, saat pajak terutang, masa pajak, dasar pengenaan pajak, cara menghitung pajak restoran saat terutang
3	RM Selera Baru	Berdasarkan hasil survei pendahuluan mengenai sanksi pajak yang di dapat dari manager dari Rm Selera Baru, mengenai pemahaman tentang sanksi pajak mereka belum memahami sepenuhnya tentang sanksi pajak, sehingga untuk pemahaman mengenai apa saja yang menjadi sanksi pajak belum sepenuhnya dipahami

Sumber : Penulis 2022

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Kota Palembang”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang dapat ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh Insentif pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
2. Bagaimanakah pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Bagaimanakah pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
4. Bagaimanakah pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui :

1. Untuk Mengetahui pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh Insentif pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak ,diantarannya sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman tersendiri apabila kedepannya setelah lulus kuliah dapat terjun pada suatu perusahaan atau instansi dan apabila memiliki

permasalahan dapat teratasi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan selama masa perkuliahan.

## 2. Manfaat Bagi Perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan dan mengevaluasi tingkat kerja bagi seorang pengusaha Restoran agar tujuan utama dari Restoran sendiri dapat tercapai.

## 3. Manfaat Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk tambahan informasi dan untuk menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti dimasa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairil Pohan (2014). Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Birul, Muhamad Walidin (2021). Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Pajak dan *Self Asisment Sistem* terhadap Kepatuhan Wajib Umkm Saat Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmia Indonesia Vol. 6 No. 12*, 1128
- Dasa, Yuni (2020). “ Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Tarif Pajak, Ketetapan Pengalokasian, Dan Diskriminasi Terhadap Tindakan Penggelapan.”. Skripsi. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.
- Izlahuzaman (2012). Istilah-Istilah Akuntansi dan Auditing. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mahardika, Indra (2017). Pepajakan Edisi Tax Amnesty. Yogyakarta : Quadrant.
- Mardiasmo (2019). Perpajakan. Yogyakarta: Andi (Anggota IKAPI).
- Puspita, Erna (2016) Analisis Jalur Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi FE.UN PGRI Vol. 1, No. 1, 2*
- Peraturan Daerah Kota Palembang No 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran.
- Pasca, Srikandi & Achmad Husaini (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol.6, No. 2*, 3-4
- Resmi, S (2019). Perpajakan Dalam Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11 Buku 1 Jakarta : Selemba EMPAT.
- Rahayu, Siti Kurnia (2020) Perpajakan Konsep, Sistem Dan Implementasi.

Bandung :Rekayaa Sains

Rahayu, Siti Kurnia (2017). Konsep dan Aspek Formal. Bandung : Rekayasa Sains

Subiyanto, Heru (2020). Insentif Pajak dan Ketahanan Fiskal. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Susilawati, Evi, Budiarta (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan

Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 363

V. Wiratna, Sujarweni (2020). Metodologi penelitian.Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Zamzam, Fakhry (2010). Dasar Dasar Administrasi Perpajakan. Palembang : Tunas Gemilang Press.